PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ,adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota, adalah Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, alat pengaman gas enjektor; alat kejut, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Paja Kota Blitar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
    b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah ;
    c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
    d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya ;
    e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat ;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
   a. Kepala Satuan ;
   b. Sub Bagian Tata Usaha ;
   c. Seksi Pengamanan dan Pengawalan ;
   d. Seksi Operasi dan Penertiban ;
   e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil ;
b. Berijasah sekurang – kurangnya SLTA dan / atau serendah – rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a) ;
c. Tinggi badan sekurang – kurangnya 160 Cm untuk Laki – Laki dan 155 Cm untuk Perempuan ;
d. Umur sekurang – kurangnya 21 Tahun ;
e. Sehat jasmani dan rohani ;
f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:
    a. Alih tugas ;
    b. Atas permohonan yang bersangkutan ;
    c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja ;
    d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
(2) Pedoman penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IX

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 12

Ketentuan tentang pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB X

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 13

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan ketentuan tentang pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 26/D) dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

KETENTUAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN OPERASIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PAKAIAN DINAS

Jenis Pakaian Dinas

1. Jenis Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Harian;
   b. Pakaian Dinas Lapangan;
   c. Pakaian Dinas Upacara;
   d. Pakaian Dinas Upacara Khusus.
2. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
   a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan.
   b. Jenis bahan : Drill atau 100% Cotton.
   c. Code Warna : EMD -1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH untuk pria terdiri dari:
   a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
   b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
   c. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja ;
   d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
   e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
   f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
m. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
n. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
o. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
r. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. Kaos kaki warna hitam;
t. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

2. PDH untuk wanita terdiri dari :
   a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   b. Rok warna kheki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
   c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
   d. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
   e. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
   f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   j. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   k. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
   l. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
   m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
   n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
   o. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
   p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   q. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;

s. Ikat Pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
t. Kaos kaki warna hitam;
u. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

PDL terdiri dari:

a. PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

1. PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari:
   a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   c. Topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
   d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
   e. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
   f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   k. Tanda Pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
   l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
   n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
   p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
   q. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk

pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;

r. Kaos kaki warna hitam;

s. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

2. PDL II untuk Pria dan Wanita terdiri dari:

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;

c. Topi jenggle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;

e. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;

f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;

k. Tanda Pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;

p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;

q. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;

r. Kaos kaki warna hitam;

s. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

PDU terdiri dari :

a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
b. PDU II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain".
c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.

1. PDU I untuk Pria terdiri dari :
   a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
   b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
   c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
   d. Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
   e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
   l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Daerah;
   m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
   n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
   o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
r. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
s. Kaos kaki warna hitam polos;
t. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

2. PDU II untuk Pria terdiri dari :

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
d. Kaos Oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
s. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya

berlambang Polisi Pamong Praja;

t. Kaos kaki warna hitam polos;

u. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

3. PDU II untuk Wanita terdiri dari :

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

b. Celana Rok warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;

c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;

d. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;

e. Kaos Oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/ instansi lain);

f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

j. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

k. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;

l. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;

m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

o. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;

p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

q. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;

r. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

s. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;

t. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya

berlambang Polisi Pamong Praja;

u. Kaos kaki warna hitam polos;

v. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

1. PDUK untuk Pria dan Wanita terdiri dari:
   a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
   b. Celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
   c. Helm warna putih;
   d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
   e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
   l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
   m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
   n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
   o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
   r. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
   s. Bretel warna putih;
   t. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
   u. Kaos kaki warna hitam polos;
   v. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

BAB II

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Tanda pangkat;

b. Tanda jabatan;
c. Papan nama;
d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
e. Kartu anggota Polisi Pamong Praja;
f. Lencana KORPRI;
g. Lambang Polisi Pamong Praja;
h. Lencana Polisi Pamong Praja;
i. Badge Polisi Pamong Praja;
j. Tulisan Departemen Dalam Negeri;
k. Emblim Polisi Pamong Praja;
l. Tulisan Pemerintah Daerah;
m. Badge Pemerintah, Daerah;
n. Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan;
o. Tanda Pengenal.

Tanda Pangkat

1. Tanda Pangkat menunjukan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU dan PDUK.
2. Tanda Pangkat dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbingkai bordir kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU dan PDUK, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan dipakai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Jabatan yang berada di bawah Kepala Polisi Pamong Praja.
2. Tanda Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di tengah terdapat Lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna putih perak.
3. Tanda Jabatan dibawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, bentuk dan warna sesuai ayat (3) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
4. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang diatasnya dan bulatan bergaris tengah tetap 3 cm.

Papan Nama

1. Papan nama merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukan nama anggota Polisi Pamong Praja.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU dan PDUK, sedangkan PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan tulisan warna hitam.

Tulisan Polisi Pamong Praja

1. Tulisan Polisi Pamong Praja berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
2. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam.
3. Lencana KORPRI untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain khaki tua kehijau-hijauan.

Lambang Polisi Pamong Praja

Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm.

Lencana Polisi Pamong Praja

Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning mas dengan diameter 3 cm.

Badge Polisi Pamong Praja

Badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri.

Tulisan Departemen Dalam Negeri

Tulisan Departemen Dalam Negeri terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm.

Emblim Polisi Pamong Praja

1. Emblim Polisi Pamong Praja dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret.
2. Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
3. Emblim Polisi Pamong Praja untuk topi Baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.

Tulisan Pemerintah Daerah

Tulisan Pemerintah Daerah terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Badge Pemerintah Daerah

Badge Pemerintah Daerah terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Kelengkapan Pakaian Dinas

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba, Baret dan helm;
b. Kaos oblong;
c. Kemeja lengan panjang warna putih;
d. Dasi hitam polos;
e. Pluit dan tali pluit;
f. Ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
g. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
h. Sepatu dan kaos kaki;
i. Bretel.

Topi pet, Mutz, Jengle pet, Topi rimba, Baret dan Helm

1. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak untuk golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV ditutup dengan kancing dari Iogam bertuliskan Polisi Pamong Praja. Untuk golongan III/c sampai dengan golongan IV/a topi pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas dengan tangkai dari atas ke bawah.
2. Mutz terbuat dari bahan kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan dibagian kiri dan di bagian depan atas diberi pita melingkar dengan ukuran 1,2 cm warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV, untuk wanita ukuran lebar pita + 1,5 cm.
3. Topi jengle pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna sesuai pangkat pemakai berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c - IV/a Topi jengle Pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
4. Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm dengan warna sesuai pangkat pemakai.
5. Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
6. Helm terbuat dari bahan fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala sipemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Polisi Pamong Praja dari bahan metal dan dibagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Polisi Pamong Praja.

Kaos Oblong

Kaos oblong terbuat dari bahan katun warna khaki muda kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

Pluit dan Tali Pluit

Pluit dan tali pluit terbuat dari nilon, dikenakan dipundak sebelah kanan dengan warna hitam untuk PDL I, dan warna merah untuk PDH, PDL II, PDU II dan PDUK.

Ikat Pinggang Besar / Kopel Reem

Ikat Pinggang Besar / Kopel Reem terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm,

bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed.

Ikat Pinggang Kecil

Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapis nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed.

Sepatu

Sepatu dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertulisan Pol. PP.

Kaos Kaki

Kaos kaki tebal warna hitam dari bahan katun bertulisan Polisi Pamong Praja pada bagian atas.

BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor.

a. PDL I digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
b. PDL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN OPERASIONAL, PERALATAN KOMUNIKASI

Perlengkapan Perorangan

Perlengkapan perorangan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Pentungan karet dari bahan compound karet berwarna hitam dengan panjang 60 cm, diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dan tali, berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
b. Pentungan rotan panjang 1 m, dengan diameter 4 cm, pada pegangan terdapat tali;
c. Borgol dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi

berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;

d. Tameng berbentuk segi empat terbuat dari feber glas dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm, untuk rotan ukurannya sama dan yang berbentuk bulat dari rotan dengan ukuran garis tengah 50 cm;
e. Senter/alat penerang;
f. Ferplas terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan dril warna khaki tua kehijau-hijauan yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
g. Tas/ransel standard TNI terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka;
h. Jaket berwarna khaki tua kehijau-hijauan, yang dapat berfungsi sebagai jas hujan terbuat dari bahan parasit di coating (waterproof) dengan warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung bertutup pada bagian luar dan dalam, 2 (dua) buah di bagian atas dan 2 (dua) buah di bagian bawah. Setiap kantung memiliki 1 (satu) buah kancing terbuat dari bahan logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja. Di atas kantong depan sebelah kiri terdapat tulisan bordir Polisi Pamong Praja berwarna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua mempunyai kantung pada bagian luar dan dalam. Ruitsleting penutup bolak-balik memiliki panjang 50 cm;
i. Rompi terbuat dari bahan Dyet Suiting Japan Dril T 7960 A warna khaki tua kehijau-hijauan dengan pita skotlight pada bagian kiri dan kanan. Di bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Polisi Pamong Praja dan bagian punggung belakang bertuliskan Polisi Pamong Praja;
j. Alat pengaman gas ejector dalam bentuk genggam dengan amunisi gas air mata berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
k. Kartu Anggota ditandatangani oleh Kepala Daerah;
l. Alat kejut adalah alat beta diri beraliran listrik untuk melumpuhkan lawan dan bentuknya antara lain bisa pulpen segi empat dan seterusnya.

Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Van;
b. Pick Up;
c. Sepeda motor.

1. Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja seperti truk, sedan, mini bus, mobil derek, perahu karet, sepeda, speed boat, kuda dan lain-lain, dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

2. Kendaraan Operasional Polisi Pamong Praja untuk daerah perairan laut dan sungai adalah speed boat yang jenis dan bentuknya disesuaikan oleh kondisi dan kebutuhan daerah.
3. Kendaraan Polisi Pamong Praja kecuali kuda sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan angka 3 berwarna khaki tua kehijau-hijauan.

Kendaraan Van

Kendaraan Van sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberi tanda khusus merliputi :

a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;
b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
c. Pada pintu belakang ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
d. Van dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi dan pengeras suara.

Kendaraan Pick Up

Kendaraan Pick Up sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberi tanda khusus meliputi:

a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;
b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
c. Pada bagian samping kiri dan samping kanan bak mobil ditulis Patroli Pemda dengan warna hitam;
d. Pada bagian belakang mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
e. Tempat duduk di belakang dengan posisi berhadapan dan menggunakan penutup bak dari terpal warna hitam.

Kendaraan Sepeda Motor

Kendaraan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah semi trail dengan ukuran 200 cc keatas dan diberi tanda khusus meliputi:

a. Sepeda motor dilengkapi dengan sirine dan lampu sirine dan radio komunikasi;
b. Pada tangki bensin samping kiri dan kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja;
c. ada ujung spack board depan dan belakang ditulis kode Daerah dengan tulisan warna hitam.

Peralatan Komunikasi

1. Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, hand phone, rig, handi talky, starco, faks dan transiver;

2. Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Biaya pengadaan Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BLITAR

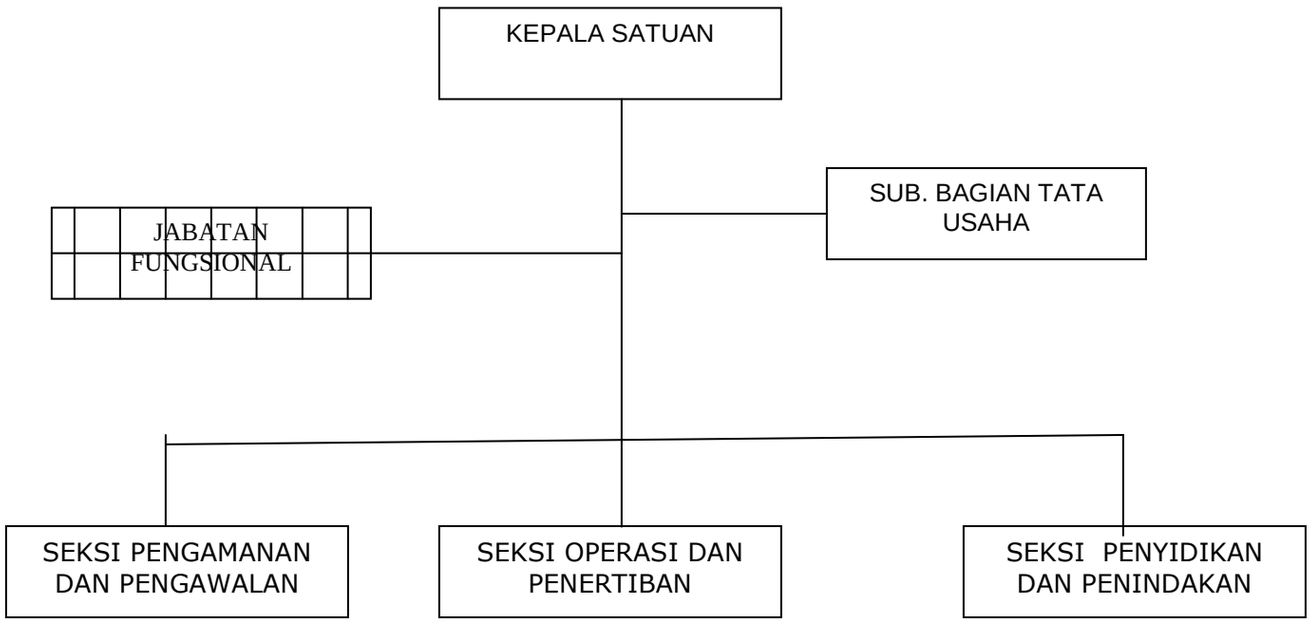

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi